



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 40/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ANDI PRIANTO BIN SUNARDI
Tempat Lahir	: Aceh Utara (NAD)
Umur /Tanggal Lahir	: 26 Tahun /21 Februari 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa Telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d. tanggal 07 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 08 Januari 2017 s/d tanggal 01 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d tanggal 21 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d. tanggal 10 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. SUHARDI.SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum dari Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendampingi Terdakwa selama dalam proses persidangan, berdasarkan Penetapan Hakim ketua Nomor: 40/Pid.Sus/2017/Pn.Plw tertanggal 16 Februari 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengarkan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI**, bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan terhadap anak dibawah umur**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurang seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp **60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai bra warna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana panjang motif biru dongker garis-garis
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna merah jambu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih

Dikembalikan kepada saksi Ester Lina Siregar

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi/ pembelaannya tertanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon agar Terdakwa dihukum ringan – ringannya karena merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 04 Januari 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa pergi menjemput saksi Ester Lina Siregar (korban anak yang masih berusia 12 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran lahir pada tanggal 15 April 2004) dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan maksud pergi malam mingguan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ester Lina Siregar pun pergi menuju Sorek Satu, lalu terdakwa mengajak saksi Ester Lina Siregar ke sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi Ester Lina Siregar pun duduk-duduk didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung memeluk dan menciumi bibir saksi Ester Lina Siregar, lalu terdakwa mengajak saksi Ester Lina Siregar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa berkata "kamu tidak usah khawatir saya orangnya bertanggung jawab, dan apabila kamu hamil maka saya akan mnikahi kamu", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ester Lina Siregar pun menyetujui permintaan terdakwa yang mana terdakwa dan saksi Ester Lina Siregar telah mempunyai hubungan pacaran, lalu terdakwa membuka celana saksi Ester Lina Siregar dan celana terdakwa sendiri hanya sebatas betis saja, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Ester Lina Siregar secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang diluar, kemudian terdakwa dan saksi Ester Lina Siregar pun memasang celana mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Ester Lina Siregar pulang kerumahnya.

Berdasarkan hasil Visum Et Repetum korban atas nama Ester Lina Siregar No.445/TU-1/PKM-BP/2016/3953, tanggal 18 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tika Falma Harahap, Dokter pemeriksa pada BLUD Puskesmas Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada alat kelamin:

- Bibir kemaluan luar berwarna kemerahan
- Bibir kemaluan dalam terdapat memar berwarna merah keunguan pada arah jam lima dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dan terdapat luka lecet pada arah jam sepuluh dengan ukuran luka nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, nyeri saat ditekan dan mengeluarkan darah.
- Selaput Dara: Terdapat robekan pada arah jam satu, tujuh dan sebelas, tampak berwarna kemerahan
- Bagian Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Saluran Dubur : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan usia dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bibir kemaluan luar berwarna kemerahan, bibir kemaluan dalam ditemukan memar dan dijumpai luka lecet, dan pada selaput dara dijumpai robekan pada arah jam satu, tujuh dan sebelas yang dapat disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan Terdakwa pun menerangkan telah menerima salinan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ESTER LINA SIREGAR, didepan persidangan tidak disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa.



- Bahwa benar, terdakwa menjemput saksi kemudian pergi ke sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di rumah kosong tersebut langsung memeluk dan menciumi bibir saksi Ester Lina Siregar, lalu terdakwa mengajak saksi Ester Lina Siregar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu terdakwa membuka celana saksi Ester Lina Siregar dan celana terdakwa sendiri hanya sebatas betis saja, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Ester Lina Siregar secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang diluar dan saksi tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mengulangi kembali perbuatan terdakwa, namun tidak sampai keluar mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar, terdakwa ada berkata kepada saksi "kamu tidak usah khawatir saya orangnya bertanggung jawab, dan apabila kamu hamil maka saya akan mnikahi kamu"
- Bahwa benar, rumah kosong tersebut dalam keadaan gelap.
- Bahwa benar, setelah itu saksi diantar pulang oleh terdakwa dan diturunkan di tepi jalan.

Atas keterangan saksi diatas sebahagian dinyatakan keberatan oleh terdakwa yakni mengenai :

- Pada saat terdakwa mengantarkan pulang saksi, terdakwa ada menanyakan kepada saksi apakah diantar ke rumah, namun saksi minta diturunkan di jembatan takut kena marah sama mamak.

Sedangkan untuk keterangan saksi lainnya dibenarkan oleh terdakwa.

Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi RIDA MANULANG, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi adalah ibu kandung dari saksi Ester Lina Siregar.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Ester Lina bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar, setelah kejadian esok harinya saksi menemukan bercak darah di celana dalam korban, kemudian saksi menanyakan perihal tersebut, sehingga saksi Ester Lina pun mengakuinya, selanjutnya saksi membawa saksi Ester Lina ke Rumah Sakit untuk dimintai visum.
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi Ester Lina tidak ada meminta izin keluar rumah dengan saksi, dikarenakan saksi sedang tidak berada dirumah.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **JATURE SIREGAR**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi adalah ayah kandung dari saksi Ester Lina Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Rida Manulang yang merupakan istri dari saksi, dimana istri saksi curiga akan gelagat saksi Ester Lina.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama saksi Rida Manulang pergi membawa saksi Ester Lina ke Rumah sakit untuk diminta visum.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ester Lina memberitahukan bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi ALEN CENDRIK SIREGAR, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Rida Manulang yang saat itu sedang mencari anaknya yang belum pulang.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama saksi Rida Manulang dengan ditemani oleh saksi pergi membawa saksi Ester Lina ke Rumah sakit untuk diminta visum.
- Bahwa benar, kemudian saksi Ester Lina memberitahukan bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ester Lina dan telah mempunyai hubungan pacaran selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa pergi menjemput saksi Ester Lina Siregar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk pergi malam mingguan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ester Lina Siregar pun pergi menuju Sorek Satu, lalu terdakwa mengajak saksi Ester Lina Siregar ke sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa setibanya di rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi Ester Lina Siregar pun duduk-duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Ester Lina masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa langsung memeluk dan menciumi bibir saksi Ester Lina Siregar, lalu terdakwa mengajak saksi Ester Lina Siregar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa berkata "kamu tidak usah khawatir saya orangnya bertanggung jawab, dan apabila kamu hamil maka saya akan menikahi kamu", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ester Lina Siregar pun menyetujui permintaan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana saksi Ester Lina Siregar dan celana terdakwa sendiri hanya sebatas betis saja, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Ester Lina Siregar secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang diluar, kemudian terdakwa dan saksi Ester Lina Siregar pun memasang celana mereka masing-masing.
- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi Ester Lina Siregar pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ester Lina Siregar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai bra warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana panjang motif biru dongker garis-garis
- 1 (Satu) helai celana dalam warna merah jambu
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan bukti surat berupa Berdasarkan hasil Visum Et Repetum korban atas nama Ester Lina Siregar No.445/TU-1/PKM-BP/2016/3953, tanggal 18 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tika Falma Harahap, Dokter pemeriksa pada BLUD Puskesmas Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada alat kelamin:

- Bibir kemaluan luar berwarna kemerahan
- Bibir kemaluan dalam terdapat memar berwarna merah keunguan pada arah jam lima dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, dan terdapat luka lecet pada arah jam sepuluh dengan ukuran luka nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, nyeri saat ditekan dan mengeluarkan darah.
- Selaput Dara: Terdapat robekan pada arah jam satu, tujuh dan sebelas, tampak berwarna kemerahan
- Bagian Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Saluran Dubur : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan usia dua belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan bibir kemaluan luar berwarna kemerahan, bibir kemaluan dalam ditemukan memar dan dijumpai luka lecet, dan



pada selaput dara dijumpai robekan pada arah jam satu, tujuh dan sebelas yang dapat disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
- Bahwa Benar terdakwa kenal dengan saksi Ester Lina dan telah mempunyai hubungan pacaran selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Benar terdakwa pergi menjemput saksi Ester Lina Siregar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk pergi malam mingguan, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ester Lina Siregar pun pergi menuju Sorek Satu, lalu terdakwa mengajak saksi Ester Lina Siregar ke sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa Benar terdakwa setibanya di rumah kosong tersebut terdakwa dan saksi Ester Lina Siregar pun duduk-duduk diteras rumah tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Ester Lina masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian terdakwa langsung memeluk dan menciumi bibir saksi Ester Lina Siregar, lalu terdakwa mengajak saksi Ester Lina Siregar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa berkata "kamu tidak usah khawatir saya orangnya bertanggung jawab, dan apabila kamu hamil maka saya akan menikahi kamu", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Ester Lina Siregar pun menyetujui permintaan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana saksi Ester Lina Siregar dan celana terdakwa sendiri hanya sebatas betis saja, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Ester Lina Siregar secara berulang-ulang sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang diluar, kemudian terdakwa



dan saksi Ester Lina Siregar pun memasang celana mereka masing-masing.

- Bahwa Benar terdakwa mengantar saksi Ester Lina Siregar pulang kerumahnya.
- Bahwa Benar terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ester Lina Siregar.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal **81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja**
3. **Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta



bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang Bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah perbuatan dan akibatnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku.

Menimbang Bahwa benar berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi Ester Lina Siregar dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui Bahwa terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** dan saksi Ester Lina Siregar telah mempunyai hubungan dekat yakni berpacaran lalu terdakwa dengan sadar mengajak saksi Ester Lina Siregar melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau Unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan para saksi-saksi serta terdakwa yang menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di salah satu rumah kosong yang bertempat di KM II Profil Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** mengajak saksi Ester Lina Siregar untuk melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Ester Lina Siregar kemudian memaju mundurkan alat kelamin terdakwa sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan saksi Ester Lina Siregar, yang mana saksi Ester Lina Siregar tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa akan bertanggung jawab dengan bersedia menikahi saksi Ester Lina Siregar apabila saksi Ester Lina Siregar hamil, yang mana terdakwa dan saksi Ester Lina Siregar sudah menjalani hubungan pacaran selama 4 (empat) bulan dan terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ester Lina Siregar sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau Unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya patut dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya, dan dibebani pula untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa pengamatan Majelis selama sidang berlangsung, Terdakwa terlihat sehat jiwa dan akal nya, tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dipandang cukup adil, dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain tujuan dari adanya pemidanaan sebagai unsur pembinaan dan bukan balas dendam dan dilihat juga aspek kerugian korban.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum:



1 (satu) helai bra warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang motif biru dongker garis-garis, 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu, 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih, **Dikembalikan kepada saksi Ester Lina Siregar, sedangkan** 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo **Dikembalikan kepada terdakwa**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelumnya, maka masa penahanan yang dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Ester Lina Siregar

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak dibawah umur"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI PRIANTO BIN SUNARDI** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai bra warna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana panjang motif biru dongker garis-garis
 - 1 (Satu) helai celana dalam warna merah jambu
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah corak hitam
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih

Dikembalikan kepada saksi Ester Lina Siregar

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah BM 3956 II Nomor rangka: MH31PA004FK844177 Nomor mesin: 1PA-844888 atas nama Agus Susilo

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA,SH.MH. sebagai Hakim ketua, NURRAHMI, SH. Dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Pelalawan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NURAHMI, SH

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH. MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

USMAN, SH.